

**KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN *SIYASAH DUSTURIYYAH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :

TRI MULYANINGSIH

22103070089

PEMBIMBING :

DR.OCKTOBERRINSYAH,M.AG.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Kewenangan Presiden dalam Pemberian Abolisi terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara dan *Siyasah dusturiyyah*". Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto melalui KEPRES No. 18 Tahun 2025 kepada terpidana kasus korupsi impor gula, Thomas Trikasih Lembong. Pemberian abolisi ini memicu perdebatan publik karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sementara secara historis abolisi di Indonesia umumnya digunakan untuk penyelesaian konflik politik atau alasan kemanusiaan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kewenangan presiden dalam pemberian abolisi terhadap tindak pidana korupsi? 2) Bagaimana pemberian abolisi terhadap tindak pidana korupsi dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah*?. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui konsep konstitusionalitas presiden yang ideal serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut demi terwujudnya kepastian hukum dan kemaslahatan umat. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan primer seperti UUD NRI 1945 dan KEPRES, serta bahan sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara konstitusional Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 memberikan wewenang kepada Presiden untuk memberikan abolisi dengan pertimbangan DPR, namun belum adanya regulasi khusus mengakibatkan tidak adanya parameter yang jelas sehingga berpotensi mengganggu independensi kekuasaan kehakiman (*rule of law*). Namun di sisi lain, pemberian abolisi merupakan bagian dari prinsip keadilan yang diberikan oleh kepala negara/ Presiden karena *injastis* dalam peradilan. Dalam perspektif *Siyasah dusturiyyah*, pemberian abolisi pada kasus korupsi dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-adalah*), amanah, dan kemaslahatan publik (*al-maslahah al-amanah*) karena korupsi merusak harta publik (*hifz al-mal*) dan menimbulkan kemudharatan bagi rakyat. Penelitian ini merekomendasikan adanya limitasi kewenangan melalui regulasi yang lebih terukur agar hak prerogatif presiden tetap selaras dengan semangat pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: Kewenangan Presiden, Abolisi, Korupsi, Hukum Tata Negara, *Siyasah dusturiyyah*.

ABSTRACT

This research is titled "The President's Authority in Granting Abolition for Corruption Crimes from the Perspective of Constitutional Law and Siyasah dusturiyyah ". The background of this research stems from the phenomenon of abolition granted by President Prabowo Subianto through Presidential Decree No. 18 of 2025 to Thomas Trikasih Lembong, a convict in the sugar import corruption case. This grant of abolition sparked public debate, as corruption is regarded as an extraordinary crime, whereas historically, abolition in Indonesia has generally been applied to resolve political conflicts or on humanitarian grounds..

The formulations of the problems in this study are: 1) How is the Authority of the president in granting abolition for corruption crimes? 2) How is the granting of abolition for corruption crimes viewed from the perspective of Siyasah dusturiyyah?. The objectives are to determine the ideal concept of presidential constitutionality and the review of Islamic law regarding this practice in order to achieve legal certainty and public welfare. The research method used is normative legal research with a statutory approach, conceptual approach, and historical approach. The sources of legal materials consist of primary materials such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Presidential Decrees, as well as secondary materials in the form of legal literature and relevant scientific journals.

The results of the study indicate that although constitutionally Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution grants the President the authority to provide abolition with consideration from the House of Representatives (DPR), the absence of specific regulations has resulted in the lack of clear parameters, thereby potentially disrupting the independence of judicial power (rule of law). On the other hand, the granting of abolition may be viewed as an expression of justice exercised by the Head of State/President in response to perceived injustice within the judicial process. From the perspective of Siyasah dusturiyyah , granting abolition in corruption cases is considered contrary to the principles of justice (al-'adalah), trustworthiness (amanah), and public benefit (al-Maslahah al-'ammah), because corruption damages public assets (hifz al-mal) and causes harm to the people. This study recommends limiting such authority through more measurable regulations so that the president's prerogative rights remain aligned with the spirit of corruption eradication.

Keywords: *Presidential Authority, Abolition, Corruption, Constitutional Law, Siyasah dusturiyyah .*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tri Mulyaningsih

NIM : 22103070089

Judul : Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Abolisi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara Dan *Siyasah dusturiyyah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2026

Pembimbing



DR.OCKTOBERRINSYAH,M.AG.

NIP. 196810201998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-757/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN
SIYASAH DUSTURIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRI MULYANINGSIH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070089
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a4472311a19e



Penguji I

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6a42137a02fbc



Penguji II

Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED

Valid ID: 6a3dbae18e242



Yogyakarta, 19 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a44b0b4f0488

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Mulyaningsih
NIM : 22103070089
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Abolisi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara Dan Siyasah Dusturiyah” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Mei 2026

Yang menyatakan,



Tri Mulyaningsih

NIM: 22103070089

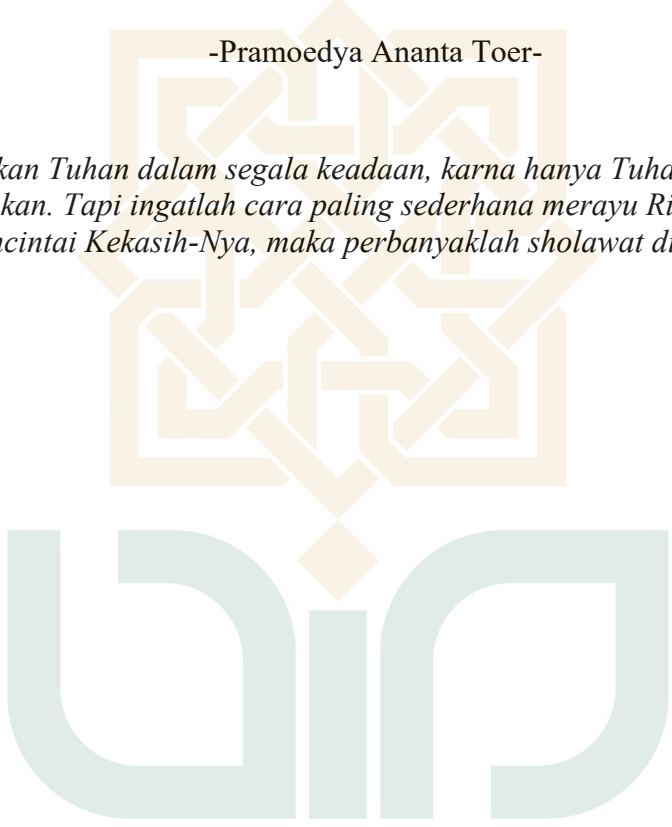
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan”

-Pramoedya Ananta Toer-

“Libatkan Tuhan dalam segala keadaan, karna hanya Tuhan yang dapat memampukan. Tapi ingatlah cara paling sederhana merayu Ridho-Nya adalah dengan mencintai Kekasih-Nya, maka perbanyaklah sholawat di segala keadaan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT atas nikmat sehat dan kesempatan yang masih diberikan kepada penyusun. Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Karya ini penyusun persembahkan kepada:

1. Kepada Almarhumah Ibunda tercinta, Meski ragamu tak lagi berada disampingku namun terimakasih telah mengajarkan apa itu cinta, ikhlas, dan rasa syukur. Waktu adalah fana yang tak dapat dibantah, tapi cintamu akan abadi selamanya.
2. Kepada Bapak tercinta, Terimakasih telah mengajarkan arti keberanian dan kemandirian. Kesetiaan dan pengorbananmu adalah motivasi terbesarku. Semoga keberhasilan kecilku ini menjadi bukti bahwa doa dan pengorbananmu selama ini tidaklah sia-sia..
3. Kepada kakak-kakak saya, Mas Agus Priyanto, Mas Padi , Terimakasih atas segala dukungan kalian, yang selalu mengingatkan atas keteguhan mencari ilmu. Kepada Mba Narti dan Mba Yani, Terimakasih telah hadir disetiap peneliti membutuhkan sosok seorang ibu. Kepada nenek yakni ibunda dari ibu saya tercinta, terimakasih atas omelanmu yang selalu mengingatkanku bahwa perempuan harus memiliki harga diri yang selalu di junjung tinggi. Semoga kita semua selalu menjadi keluarga yang di lindungi Allah SWT dalam keberkahan.

4. Kepada Bang Jakfar Sodik, terima kasih banyak atas kehadiran yang selalu ada di segala situasi. Terima kasih telah mengajarkan saya tentang kesabaran, selalu memberi dukungan dan semangat, serta turut menemani perjuangan dalam proses penulisan skripsi ini. Jika mungkin nanti takdir memisahkan, saya sangat bersyukur telah bertemu dan saling mengenal. Kesabaranmu adalah salah satu hal indah yang pasti akan selalu saya ingat.
5. Kepada seluruh Almamater Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih kepada seluruh Dosen yang telah menyalurkan ilmu dan membimbing saya selama masa perkuliahan. Semoga setiap ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah yang terus memberikan manfaat banyak orang.
6. Terakhir penulis ucapkan terimakasih kepada diri sendiri, Tri Mulyaningsih 24 tahun perempuan yang malamnya ditemani kelelahan, dan pagi yang dibangunkan oleh kebutuhan tak jarang rasa ingin tumbang selalu datang, tapi bahu terus memaksa untuk berjuang. Skripsi ini memang tidak sempurna, tapi prosesnya memberi banyak pengalaman berharga. Membagi waktu dan tenaga untuk bekerja dan menyelesaikan skripsi ini bukanlah hal mudah. Sehingga skripsi ini menjadi bukti perjuangan nyata yang patut dibanggakan.

PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN

Transliter merupakan pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan dalam bahasa yang lain. Dalam penelitian skripsi ini, transliter yang dimaksud merupakan pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Latin yang penyusunannya berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543/b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُعَدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbuthoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	---- َ ----	Fatḥah	Ditulis	A
2	---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	I

3	----- ُ -----	Ḍammah	Ditulis	U
---	---------------	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا تُكْرِمُوا	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku, Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Abolisi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara Dan *Siyasah Dusturiyyah* ”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah- limpahkan atas kekasih teragung Kanjeng Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya.

Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Almarhumah Ibu, Bapak dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungannya. Kalian adalah sumber motivasi kekuatan penulis dalam setiap langkahnya. Tanpa restu dan dukungan kalian penulis

ibarat air di daun talas, kehilangan arah dan inspirasi membuat pikiran ini mengambang, tak ada satupun yang mendekap di kepala.

2. Bapak Prof. H. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. H. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang Disiplin dan Suportif.
5. Ibu Proborini Hastuti, M.h. selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membantu dalam ihwal kepenulisan skripsi ini. Penulis sampaikan terimakasih atas waktu, ilmu, serta arahannya selama ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Hukum Tata Negara dan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2022 dan Sahabat-sahabat PMII Ashram Bangsa terkhususnya Korp Cakra Abhiseka yang telah menjadi partner dalam bergerak dan diskusi.

9. Teman-teman seperjuangan KKN 117 Kelompok 180 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Teman sekaligus senior perjuangan Bang Jakfar dan Bang Abrori yang telah mau penulis repotkan selama penulisan skripsi ini. Sukses selalu untuk kita semua.
11. Sahabat-sahabat saya Putri, Apri, Puspita, yang telah banyak mendukung saya dalam segala keadaan, meski jarak memisahkan tak membuat kita melupakan satu sama lain, kita berproses dengan cara kita masing-masing, sukses selalu untuk kita semua.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.

Akhir kata, penyusun berharap karya skripsi ini bisa menjadi sumbangan ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Mei 2026



Tri Mulyaningsih

NIM. 22103070089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Teori Kewenangan	24
1. Pengertian Kewenangan	24
2. Sumber Kewenangan	25
3. Karakteristik Kewenangan	28
B. <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	30
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	30
2. Sumber Hukum <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	32
3. Ruang Lingkup, prinsip, dan Klasifikasi Hukum	33

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG ABOLISI, KORUPSI DAN KEWENANGAN PRESIDEN	40
A. Abolisi Sebagai Hak Prerogratif Presiden.....	40
1. Pengertian Dan Konsep Dasar.....	40
2. Landasan Hukum Abolisi	42
3. Perbedaan Grasi, Abolisi, Amnesti, Dan Rehabilitasi (GAAR)	45
B. Korupsi Sebagai Extraordinary Crime.....	52
1. Pengertian Dan Konsep Dasar.....	52
2. Landasan Hukum Korupsi	54
3. Karakteristik Korupsi Sebagai Extraordinary Crime.....	56
C. Kewenangan Presiden dalam Instrumen Abolisi di Indonesia	57
1. Historisitas Pelaksanaan Kewenangan Abolisi.....	57
2. DPR Sebagai Pemberi Pertimbangan Abolisi.....	62
3. Pelaksanaan Keputusan Presiden.....	64
BAB IV	67
KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI.....	67
A. Analisis Kewenangan Presiden dalam Pemberian Abolisi.....	67
1. Sifat dan Batasan Kewenangan Atribusi Presiden.....	67
2. Implementasi Prinsip Checks and Balances dalam Proses Abolisi	70
B. Prinsip-prinsip <i>Siyasah dusturiyyah</i> dalam Pemberian Abolisi.....	73
1. Kategorisasi Abolisi dalam Pembagian Hukum Islam (Hudud, Qisas, atau Ta'zir)	73
2. Otoritas <i>Ulil amri</i> dan Prinsip-prinsip <i>Siyasah dusturiyyah</i>	75
BAB V	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN - LAMPIRAN	i

DAFTAR TABEL

NoTabel	Materi Muatan	Halaman
Tabel.3.1	Perbandingan Praktik Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam Konstitusi Di Indonesia	46-47
Tabel.3.2	Perbandingan Praktik Pelaksanaan Grasi, Rehabilitasi, Amnesti, Dan Abolisi (GAAR)	48-50
Tabel.3.3	Praktik Pelaksanaan Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Abolisi	60-61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memegang sejumlah kewenangan khusus disebut dengan hak prerogatif. Yang terdiri dari grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Pada tanggal 1 agustus 2025 dalam KEPRES No. 18 Tahun 2025 kembali menyita perhatian publik atas pemberian abolisi terhadap tindak pidana korupsi kepada terpidana Thomas Trikasih Lembong (yang selanjutnya disebut Tom Lembong), menetapkan pemberian abolisi tersebut sesuai aturan perundang-undangan maka semua proses hukum dan akibat hukum kepada *eks* menteri perdagangan periode 2015-2016 yakni Tom Lembong ditiadakan.¹ Fenomena nyata ini menimbulkan perdebatan mengenai relevansi pemberian abolisi pada kasus korupsi yang dikategorikan dalam *extraordinary crime*.

Dalam prinsip *checks and balance* ketiga lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berada dalam posisi yang sejajar

¹ KEPRES No. 18 Tahun 2025 Tentang Pemberian Abolisi.

diterapkan pada pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut Pasal 14 UUD 1945) yang berbunyi “(1) *presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan perbandingan mahkamah agung. (2) presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat.*”² Maka pemberian abolisi tersebut sah menurut hukum namun tindak pidana korupsi tergolong dalam kejahatan luar biasa berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Melihat dari pemahaman mengenai pemberian grasi yang merupakan pengurangan atau penghapusan pidana yang telah diputuskan pengadilan, sedangkan rehabilitasi untuk memulihkan nama baik seseorang yang telah dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan. Amnesti pada umumnya menghapus seluruh akibat hukum pidana setelah dijatuhkan putusan. Sementara abolisi yang memiliki karakter berbeda yakni berfungsi menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung, baik pada tahap penutupan maupun pemeriksaan di pengadilan, perbedaan karakter ini perlu dipahami dengan baik agar pemberian abolisi tidak keliru dianggap sebagai pengampunan penuh atas tindak pidana yang telah dilakukan.³ Instrument

² Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Miftahul Khaerati Arini, “Analisis Yuridis Normatif Pemberian Abolisi oleh Presiden Terhadap Kasus Impor Gula Tom Lembong,” Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal, Vol. 3, No. 8 (2025), Hlm. 755.

hukum ini biasanya digunakan oleh presiden untuk kepentingan tertentu yang terdapat motif kemanusiaan, rekonsiliasi nasional juga stabilitas politik yang telah menjadi bagian sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak masa kemerdekaan.⁴

Praktik pemberian abolisi sendiri dalam sejarah indonesia telah dicatat sejak era presiden soekarno, melalui keputusan presiden (selanjutnya disebut kepres) untuk mengakhiri pemberontakan politik seperti KEPRES No 180 tahun 1959 tentang pemberian amnesti dan abolisi kepada yang terlibat dalam pemberontakan daud bereuh di aceh, KEPRES No 303 tahun 1959 tentang pemberian amnesti dan abolisi kepada yang terlibat dalam pemberontakan di/tii kahar muzakir,⁵ KEPRES No 322 tahun 1961 tentang pemberian amnesti dan abolisi kepada pengikut gerakan permesta,⁶ Kemudian pada KEPRES No 449 tahun 1961 yang memperluas cakupan pemberian amnesti dan abolisi kepada kelompok diberbagai wilaayah seperti aceh, sulawesi, jawa tengah, jawa barat, kalimantan selatan, maluku,

⁴ Sinta Eling Dan Ade Kosasih, "Amnesti Dan Abolisi Dalam System Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Kritis Atas Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong", *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, Vol 5, No. 2 (Desember 2025), Hlm. 658.

⁵ KEPRES No 303 Tahun 1959 Tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan Di/Tii Kahar Muzakir Di Sulawesi Selatan Yang Telah Melaporkan Dan Menyediakan Diri Kepada Negara Dihadapan Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan.

⁶ KEPRES No 322 Tahun 1961 Tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Para Pengikut Gerakan "Permesta" Dibawah Pimpinan Kawilarang, Laurens Saerang Dan Somba Jang Memenuhi Panggilan Pemerintah Kembali Kepangkuan Ibu Pertiwi.

dan mencabut keputusan-keputusan presiden No. 180 Tahun 1959, No 303 Tahu 1959, No. 322 Tahun 1961 sehingga tidak diperlukan lagi.⁷

Pada kepemimpinan Presiden Soeharto mengeluarkan KEPRES No 63 Tahun 1977 tentang pemberian amnesti umum dan abolisi kepada para pengikut gerakan fretelin di timor timur.⁸ Kemudian Presiden Bj Habibie mengeluarkan KEPRES No. 80 Tahun 1998 pemberian amnesti dan atau abolisi kepada Muchtar Papahan dan Sri Bintang Pamungkas yang merupakan aktivis juga kritikus era orde baru yang dituntut pidana.⁹

Era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) mengeluarkan KEPRES No. 91 Tahun 2000 pemberian abolisi kepada 4 (empat) tersangka yakni jauhari mys alias ashari, fauji ibrahim alias monier, kleemens rom savir, leseren dampari karma dalam kasus pidana yang umumnya berkaitan dengan politik dan gerakan separatis.¹⁰ KEPRES No. 93 Tahun 2000 pemberian abolisi dan rehabilitasi kepada R. Sawito Kartowibowo dalam kasus tindak pidana subversi;¹¹ KEPRES No. 115 Tahun 2000 pemberian abolisi kepada Theys Hiyo Eluay beserta 4(empat) tokoh papua lainnya

⁷ KEPRES No. 449 Tahun 1961.

⁸ KEPRES No. 63 Tahun 1977

⁹ KEPRES No. 80 Tahun 1998

¹⁰ KEPRES No. 91 Tahun 2000

¹¹ KEPRES No. 93 Tahun 2000

terkait kasus pengibaran bendera bintang kejora dan tindak pidana makar atau separatisme.¹² kemudian era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono KEPRES No 22 Tahun 2005 tentang pemberian amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam gerakan Aceh merdeka.¹³ Sedangkan pada era Presiden Megawati dan era Presiden Jokowi semasa kepemimpinannya tidak tercatat pernah mengeluarkan KEPRES mengenai abolisi.

Memasuki era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini lah yang menjadi fenomena baru dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat berdasarkan kronologi perkara yang dilansir dalam Putusan No.34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst,¹⁴ penyelidikan dimulai pada 29 Oktober 2024 sampai dengan putusan ditetapkan pada 15 Juli 2025. Thomas Trikasih Lembong (yang selanjutnya disebut Tom Lembong) ditetapkan sebagai terdakwa atas Tindakan *eks* menteri perdagangan pada periode kepemimpinannya tahun 2015-2016, yang memberikan persetujuan atas perizinan import yang telah menyimpang atau bertentangan dengan peraturan menteri perdagangan dan peraturan presiden. Pengambilan kebijakan oleh Tom Lembong selaku pemegang kekuasaan pemerintahan di

¹² KEPRES No. 115 Tahun 2000

¹³ KEPRES No. 22 Tahun 2005

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung No.34/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Jkt.Pst

bidang perdagangan, penetapan kebijakan dalam pemeliharaan ketersediaan gula nasional dan stabilitasi harga gula nasional tampak lebih mengutamakan sistem ekonomi kapitalis dibandingkan dengan sistem demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi pancasila.

Kebijakan tersebut justru menimbulkan kerugian keuangan negara diakibatkan dari perbedaan bea masuk antara GKM (gula kristal merah) dan GKP (gula kristal putih) dalam periode agustus 2015 – juli 2016, sejumlah Rp. 194.718.181.818,19 (seratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah koma sembilan belas sen) tergolong kategori paling berat, namun untuk tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan tergolong kategori sedang. Sehingga kasus ini dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 2 jo pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan.

Namun setelah dikeluarkannya KEPRES No. 18 Tahun 2025, pada 18 agustus 2025 semua proses hukum dan akibat hukum kepada *eks* menteri

perdagangan periode 2015-2016 yakni Tom Lembong ditiadakan.¹⁵ Pelaksanaan KEPRES tersebut sah menurut UUD 1945, namun penghapusan akibat hukum tersebut berbeda secara substansi dikarenakan diberikan pada khusus korupsi yang seharusnya ranah *extraordinary crime*, sedangkan praktik sebelumnya, yang secara umum ditujukan untuk penyelesaian pemberontakan politik atau kasus kemanusiaan.

Memahami begitu berpengaruhnya hak prerogatif presiden tersebut pada kekuasaan kehakiman karna tidak adanya batasan mengenai mekanisme pemberian abolisi oleh presiden. Hal ini bisa dilihat dari regulasi yang mengatur 4 (empat) hak prerogatif tersebut. Undang-undang *lex specialis* yang tersedia hanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Sementara regulasi tentang abolisi sempat diatur pada Undang-Undang darurat No 11 tahun 1954 (selanjutnya disebut UU darurat no 11 tahun 1954) tentang Amnesti dan Abolisi, pada pasal 2 menyebutkan “amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara republik indonesia (yogyakarta) dan kerajaan belanda”¹⁶ regulasi darurat ini merupakan penerapan dari pasal 107

¹⁵ KEPRES No. 18 Tahun 2025 Tentang Pemberian Abolisi.

¹⁶ UU Darurat No 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi

ayat 3 UUDS namun bersifat sekali selesai (*einmaligh*), dalam regulasi darurat tersebut hanya menjelaskan bahwa amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan undang-undang atau keputusan presiden dengan pertimbangan MA. setelah amandemen pada pasal 14 UUD 1945 maka regulasi tersebut sudah tidak berlaku. Pada saat ini kembali diatur secara umum dalam pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945, dan belum ada peraturan khusus yang mengatur sehingga tidak ada parameter yang jelas dalam praktik pemberian abolisi tersebut oleh presiden.

Maka penting adanya limitasi kewenangan presiden dalam memberikan abolisi pada kasus korupsi tersebut menimbulkan banyak kontroversi antara lain : (*Pertama*) Dapat merusak prinsip *rule of law* yang mengganggu independensi pengadilan, menurut A.V. Dicey prinsip *rule of law* terdapat 3(tiga) unsur, yaitu supremasi hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang pemerintah, equality before the law, dan jaminan HAM melalui undang-undang.¹⁷ Tidak adanya batasan mengenai hak prerogatif presiden tersebut dapat memasuki ranah peradilan umum maupun khusus dan mengganggu kekuasaan kehakiman yang berpotensi adanya penyalahgunaan kewenangan. (*Kedua*) Bertentangan dengan prinsip antikorupsi. Pemberian abolisi pada kasus korupsi tidak sesuai dengan

¹⁷ Zaid Afif, "Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pionir Lppm Universitas Asahan* Vol. 2 No.5 (Juli-Desember 2018).

regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan prinsip *Siyasah dusturiyyah* .

UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁸ Selain itu Dalam sudut pandang maqasid asy-syariah 5(lima) tujuan utama hukum Islam yakni menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Dalam penelitian ini perkara korupsi telah melanggar salah satu tujuan utama yakni menjaga harta (*hifz al-mal*) yang jelas merugikan negara juga secara langsung berdampak pada terancamnya kesejahteraan rakyat. Dijelaskan kembali dalam perspektif *Siyasah dusturiyyah* korupsi bertentangan dengan prinsip *Maslahah Mursalah*.

Pemberian abolisi terhadap terpidana korupsi menimbulkan kekhawatiran bahwasannya banyak kebijakan yang akan berlandas pada kepentingan politik dibanding kepentingan publik. Kondisi saat ini timbul banyak pertanyaan seperti bagaimana konstitusionalitas dalam memberikan

¹⁸ Bagian Menimbang , UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

abolisi? Dalam hal ini peneliti mengkajinya dalam penelitian ini yang berjudul “Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Abolisi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Prespektif Hukum Tata Negara Dan *Siyasah dusturiyyah* ”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan presiden dalam pemberian abolisi terhadap tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pemberian abolisi terhadap tindak pidana korupsi prespektif *Siyasah dusturiyyah* ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui konsep kewenangan presiden yang ideal dalam pemberian abolisi terhadap tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui konsep pemberian abolisi terhadap tindak pidana korupsi prespektif *Siyasah dusturiyyah* .

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan khazanah keilmuan dalam ranah Hukum Tata Negara, terutama dalam kewenangan eksekutif terkait pemberian abolisi bagi tersangka kasus korupsi. Lebih lanjut, penelitian ini berfungsi sebagai referensi akademik dalam memahami konsep pemberian abolisi terhadap tindak pidana korupsi prespektif *Siyasah dusturiyyah* .

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi lembaga eksekutif (Presiden) maupun legislatif (DPR) dalam merumuskan kebijakan atau regulasi yang lebih terukur mengenai batasan pemberian abolisi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak prerogatif presiden tetap selaras dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah melakukan riset mengenai berbagai referensi guna menunjang penelitian ini yang berjudul “Urgensi Limitasi Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Abolisi (Studi Kasus Korupsi Import Gula Oleh Menteri Perdagangan Periode 2015-2016)”, antara lain:

Tahun 2022, skripsi *Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Kepada Narapidana Ditinjau Menurut Siyasah*

dusturiyyah , yang di tulis oleh Winda Sumantri Rahayu,¹⁹ dalam skripsi tersebut membahas mengenai tinjauan *Siyasah dusturiyyah* penerapan hak prerogatif presiden yang berfokus pada pemberian amnesti pada narapidana pelanggaran UU ITE, sedangkan penelitian ini meneliti tentang penerapan hak prerogatif presiden yang berfokus pada pemberian abolisi pada perkara korupsi dengan menggunakan teori HTN dan *Siyasah dusturiyyah* .

Tahun 2025, Jurnal *Analisis Yuridis Normatif Pemberian Abolisi Oleh Presiden Terhadap Khusus Import Gula Tom Lembong* yang di tulis oleh Miftahul Khaerati Arini,²⁰ dalam jurnal tersebut meneliti dengan perbandingan yuridis dari pemberian amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitas sekaligus membahas mengenai perlunya diberikan revisi regulasi terkait amnesti dan abolisi pada UU Darurat No. 11 Tahun 1954 untuk menentukan perkara yang layak diberikan abolisi. Sedangkan dalam kacamata penelitian ini UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tersebut bersifat sekali selesai (*einmaligh*), dan tidak berlaku lagi setelah amandemen UUD 1945 sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

Tahun 2025, Jurnal *Amesti Dan Abolisi Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Kritis Atas Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom*

¹⁹ Winda Sumantri Rahayu, “Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Kepada Narapidana Ditinjau Menurut *Siyasah dusturiyyah* ”, Skripsi Iain Bengkulu, 2022.

²⁰ Miftahul Khaerati Arini, Op.Cit Hlm.755

Lembong yang ditulis oleh Eling Sinta Dan Ade Kosasih,²¹ dalam artikel tersebut meneliti tentang bagaimana rekontruksi yang harus dilakukan pada pengaturan amnesti dan abolisi dalam kacamata hukum tata negara indonesia. Sedangkan penelitian ini selain mengkaji secara yuridis normatif tentang kewenangan presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya prespektif *Siyasah dusturiyyah* .

Tahun 2025, Jurnal *Kewenangan Presiden Memberikan Amnesti Dan Abolisi Menurut Teori Trias Politika Prespektif Siyasah dusturiyyah* yang di tulis oleh Fauzan Hafizh dan Khalid,²² membahas mengenai penerapan hak prerogatif presiden amnesti dan abolisi dalam kajian yang berdasar pada teori tias politika dan prespektif *Siyasah dusturiyyah* . Sedangkan penelitian ini mengkaji dengan prespektif *Siyasah dusturiyyah* dengan pendekatan historis dan konseptual pemberian abolisi pada tindak pidana korupsi.

Tahun 2025, Artikel *Kajian Hukum Amnesti Dan Abolisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi* yang di tulis oleh Yonathan Sebastian

²¹ Sinta Eling Dan Ade Kosasih, Op.Cit Hlm.658

²² Fauzan Hafidz Dan Khalid “ Kewenangan Presiden Memberikan Abolisi Menurut Teori Trias Politika Prespektif *Siyasah dusturiyyah* ”, *Jurnal Tana Mana*, Vol 6 No. 2 (Agustus 2025). Hlm. 398.

Laowo,²³ pembahasannya fokus pada analisis hukum mengenai pemberian amnesti dan abolisi bagi pelaku korupsi, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada konstitusionalitas presiden dan konsep pemberian abolisi terhadap tindak pidana korupsi prespektif *Siyasah dusturiyyah* .

Meskipun banyak peneliti sebelumnya yang mengkaji mengenai hak prerogatif presiden yang termasuk didalamnya abolisi, kajian tersebut pada umumnya menitikberatkan pada aspek teoritis dan yuridisnya. Penelitian ini berbeda karena mengkaji hak prerogatif presiden secara yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan ,konseptual ,historis dan *Siyasah dusturiyyah* . hal demikian, penelitian ini mengintegrasikan prespektif hukum positif indonesia dan hukum ketatanegaraan dalam islam (*Siyasah dusturiyyah*).

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritik yang merupakan pisau analisis dalam penelitian ini sekaligus menjadi landasan berfikir atau teori dalam mempermudah pendekatan pada objek penelitian.

1. Kewenangan

²³ Yonathan Sebastian Laowo, “Kajian Hukum Amnesti Dan Abolisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Education And Development* Vol 13 No.3, (September 2025) Hlm. 5

Bagir Manan berpendapat bahwa wewenang dalam perspektif hukum administrasi negara tidak dapat disamakan dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan semata-mata menunjukkan kemampuan atau hak untuk berbuat atau tidak berbuat, tanpa selalu disertai batasan normatif. Sementara wewenang lebih kompleks karena mencakup hak dan kewajiban (*rechten en plichten*) yang bersamaan melekat pada pejabat pemerintahan. Oleh karena itu wewenang tidak hanya mengandung unsur kebebasan bertindak, tapi juga memuat tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraannya. Dengan demikian, wewenang merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang diberikan pada pejabat pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan undang-undang.²⁴

Dalam penelitian ini abolisi merupakan hak dan kewenangan presiden, yang perlu diatur tentang bagaimana hak prerogatif tersebut dijalankan tanpa mengurangi hak dari kekuasaan presiden. Mengingat dalam konstitusi hanya menyebutkan pelaksanaan hak prerogatif tersebut dengan pertimbangan MA dan DPR. Tanpa mengatur tentang parameter Grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi (GAAR) tersebut sangat berpengaruh dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini dapat dilihat

²⁴ Bagir Manan, "Wewenang Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Dalam Otonomi Daerah", *Makalah* Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung (Mei 2000) Hlm. 1-2.

pada perkara Tom Lembong sebagai kasus nyata yang terjadi dalam ketatanegaraan Indonesia saat ini, akibat hukumnya dapat dipengaruhi dengan pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto menyebabkan semua proses hukum dan akibat hukum dalam perkara tersebut ditiadakan.

Sehingga sebuah kewenangan perlu adanya *Checks and balances system* yang pertama kali diperkenalkan oleh Charles Louis De Secondat, Baron De La Brede Et De Montesquieu yang dikenal sebagai Montesquieu, seorang pemikir politik Prancis. Checks and balances ini dikenal sebagai Trias Politika, yang membagi menjadi 3 (tiga) cabang kekuasaan yakni legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif sebagai penyelenggara undang-undang, dan yudikatif sebagai yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang.

Negara hukum yang kuat membutuhkan keseimbangan kekuasaan antara ketiga cabang lembaga negara; eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Melalui prinsip *checks and balance* ketiga lembaga tersebut berada dalam posisi yang sejajar untuk saling mengawasi (*checks*) dan mengimbangi (*balance*) satu sama lain.²⁵ Sehingga kekuasaan negara tidak terpusat dan tetap berada dalam koridor

²⁵ Sunarto, "Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No. 2 (April 2016), hlm. 159.

konstitusi, juga tercipta tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan demokratis.

Indonesia presiden sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, DPR sebagai legislatif, dan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), juga Komisi Yudisial (KY) sebagai yudikatif. Amandemen UUD 1945 menegaskan adanya sistem check and balance di Indonesia dimana lembaga negara saling mengawasi dan mengimbangi dalam koridor konstitusi. Seperti pada pasal 14 UUD 1945 tentang hak prerogatif presiden, menyebutkan bahwa dalam memberikan abolisi terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan daripada DPR.

2. Siyasah dusturiyah

Menurut Al Mawardi Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas pemerintahan termasuk didalamnya struktur, otoritas, kewenangan dan tanggungjawab berdasarkan prinsip syariat Islam. Kata dusturiyah berasal dari kata dustur dalam artian dasar perundang-undangan atau konstitusi. Oleh karena itu dapat dipahami siyasah dusturiyah sebagai konsep ketatanegaraan Islam yang mengatur agar kekuasaan pemerintah tidak bersifat sewenang-wenang, namun

dibatasi dengan arahan sesuai hukum Allah demi kemaslahatan umat (*al-maslahah al-ammah*).²⁶

Prinsip-prinsip siyasah dusturiyah menurut al-quran, hadist, dan ijtiyah ulama yakni : kedaulatan allah, keadilan(al-adl), musyawarah (al-syura), persamaan (al-musawah), tanggung jawab (al-amana), ketaatan(at-taatt), kebebasan(al-hurriyah), dan kemaslahatan umat. Maka dalam pandangan siyasah dusturiyah pemberian abolisi pada kasus tertentu demi kemaslahatan umat contohnya mendamaikan pemberontakan politik demi keamanan negara, atau dalam kasus kemanusiaan, pemberian pengampunan tersebut tepat sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah.

Namun perlu ditekankan bahwa dalam prinsip siyasah dusturiyah kewenangan negara bukanlah hak yang bersifat mutlak, namun merupakan *al-amanah*. Dimana konsekuensi setiap keputusan dan kebijakan pemerintah, dalam penelitian ini merujuk pada pemberian abolisi, seharusnya berdasar pada pertimbangan kemaslahatan umat yang dapat di pertanggung jawabkan. Namun jika menimbulkan *mafsadah* dalam hal ini dimaksud merusak sosial, degradasi moral, maupun keadilan, maka dapat disimpulkan tidak memberi

²⁶ Fauzan hafidz dan khalid “ *kewenangan presiden memberikan abolisi menurut teori trias politika prespektif siyasah dusturiyah*”, jurnam tana mana, vol 6 no. 2 (agustus 2025), Hlm. 398.

kemaslahatan. Keterkaitan penelitian ini dengan teori siyasah dusturiyah adalah untuk mengatrrur negara dan lembaga negara dalam melaksanakan kewenangannya sesuai prinsip siyasah dusturiyah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan instrumen fundamental yang bersifat sistematis, radikal, dan komperhensif untuk membedah suatu objek permasalahan. Secara etimologis, istilah metode metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos* yang berarti jalan atau cara. Dalam konteks saintifik, metode penelitian dipahami sebagai serangkaian kegiatan ilmiah yang terorganisir untuk mengumpulkan data dan fakta secara logis. Tujuan utamanya adalah untuk memecahkan problematika penelitian melalui analisis data yang mendalam sehingga menghasilkan temuan riset yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Terdapat jenis, sifat, pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik pengolahan dan analisis bahan hukum sebagai sarana memperoleh data yang diinginkan, berikut penjabarannya :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan prosedur sistematis guna menggali kaidah hukum, prinsip-prinsip

hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif, dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang berfungsi sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.²⁷

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yang berfokus pada penerapan mendalam terhadap data seta fakta yang ditemukan dalam penelitian. Kemudian dapat dikaji dan dianalisa menggunakan teori yang digunakan.

3. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan metode yuridis normatif dan historis sebagai pendekatan penelitian. Fokus utamanya adalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis.

4. Sumber bahan hukum penelitian

Terdapat sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, dan keputusan presiden yang berkaitan dengan hak prerogatif presiden di Indonesia.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 93

- b. Bahan hukum skunder berupa artikel jurnal hukum, doktrin hukum, dan prinsip hukum yang berhubungan dengan konsep hak prerogatif presiden di Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier Terdiri dari literatur buku hukum, kamus, hingga ensiklopedia. Penggunaan material non hukum ini memiliki nilai urgensi yang tinggi untuk memberikan prespektif tambahan dalam membedah problematika pengaruhnya social politik hak prerogatif presiden di Indonesia.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu studi keperpustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur yang berasal dari berbagai referensi diantaranya buku, artikel jurnal, dan lain sebagainya.

6. Teknik analisa data

Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui analisis normatif dengan mengelompokkan serta memilah data berdasarkan isu yang relevan. Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, penulis menerapkan metode triangulasi dengan mengomperasikan berbagai sumber data yang melakukan verifikasi dalam tahap keabsahannya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini yang berjudul “Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Abolisi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Prespektif Hukum Tata Negara Dan *Siyasah dusturiyyah* ”, sistematika yang digunakan yakni sebagai berikut :

BAB I Pembahasan, membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, membahas mengenai kajian teori-teori yang mendukung penelitian ini. Teori yang dikembangkan dari kerangka teoritik secara mendalam mengenai teori kewenangan, dan teori *siyasah dusturiyyah*.

BAB III Gambaran Umum, membahas mengenai pemahaman konstitusionalitas presiden juga pemahaman mengenai peraturan Perundang-undangan tentang abolisi dan amnesti , historisitas pemberian abolisi dari masa kemasa.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, membahas mengenai uraian data penelitian beserta analisis penulis terhadap data yang ada pada bab 3(tiga) dengan teori-teori yang tertulis pada bab 2(dua).

BAB V Penutup, membahas mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang akan merangkum pembahasan penting yang diperoleh dari pembahasan dan analisi pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran yang diajukan merupakan rekomendasi yang relevan dan spesifik, yang didasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan penulis sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstitusionalitas Presiden dalam Pemberian Abolisi Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Secara yuridis, pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Thomas Trikasih Lembong melalui Kepres No. 18 Tahun 2025 adalah sah secara konstitusional karena didasarkan pada Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 yang memberikan wewenang atribusi kepada Presiden sebagai kepala negara. Namun, secara substansial, pemberian abolisi pada kasus korupsi merupakan fenomena baru yang menyimpang dari historisitas praktik abolisi di Indonesia yang biasanya ditujukan untuk motif kemanusiaan, rekonsiliasi politik, atau stabilitas nasional (seperti pada kasus pemberontakan separatis atau aktivis politik). Analisis berdasarkan Teori Kewenangan dan prinsip checks and balances menunjukkan bahwa kewenangan ini telah bertransformasi dari hak prerogatif absolut menjadi *constitutional power* yang terbatas. Oleh karena itu, tanpa adanya landasan kepentingan nasional yang nyata, pemberian abolisi terhadap korupsi

sebagai extraordinary crime berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang mencederai independensi kekuasaan kehakiman dan merusak prinsip *rule of law*. Namun di sisi lain, pemberian abolisi merupakan bagian dari prinsip keadilan yang diberikan oleh kepala negara/ Presiden karena *injastis* dalam peradilan .

2. Pemberian Abolisi Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif *Siyasah dusturiyyah*

Dalam perspektif *Siyasah dusturiyyah* , Presiden sebagai *Ulil amri* memegang wewenang pemaafan hukum (*al-afwu*) yang bersifat amanah. Setiap kebijakan pemimpin wajib berlandaskan pada kaidah *Tasharruful imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bil Maslahah* (kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan). Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *al-fasad fi al-ardh* (kerusakan di muka bumi) yang melanggar prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta publik). Pemberian abolisi kepada koruptor dinilai kontradiktif dengan prinsip *Al-Adalah* (keadilan) dan hanya dapat dibenarkan secara syar'i jika terdapat *Maslahah Mursalah* yang jauh lebih besar dan bersifat darurat (*dharuriyyah*). Jika abolisi diberikan tanpa alasan kemaslahatan publik yang kuat, maka tindakan tersebut kehilangan legitimasi syar'i karena menciptakan mafsadah berupa hilangnya efek jera dan pengkhianatan terhadap amanah rakyat.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Legislatif (DPR RI), Mengingat belum adanya parameter yang jelas dalam praktik pemberian abolisi, DPR perlu segera merumuskan regulasi khusus (Undang-Undang) yang mengatur batasan dan kriteria objektif mengenai tindak pidana apa saja yang layak mendapatkan abolisi. Hal ini penting agar peran DPR dalam memberikan "pertimbangan" tidak hanya menjadi formalitas politik, tetapi menjadi instrumen validasi moral dan hukum yang substantif.
2. Kepada Lembaga Eksekutif (Presiden), presiden diharapkan lebih cermat dan selektif dalam menggunakan hak konstitusionalnya, khususnya dalam memberikan penghapusan/peniadaan tuntutan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Penggunaan instrumen abolisi harus selalu mengedepankan rasionalitas hukum yang transparan dan berorientasi pada kemaslahatan nasional yang luas, guna menjaga kepercayaan publik terhadap semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.
3. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan adanya penelitian lanjutan yang lebih spesifik mengenai mekanisme komparasi pemberian penghapusan/peniadaan tuntutan hukum di negara-negara dengan sistem

pemerintahan serupa, guna memperkaya literatur mengenai limitasi kewenangan eksekutif dalam sistem *checks and balances*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Ahmad ibn 'Umar al-Jassaas, Ahkam al-Qur'an, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994)

B. Al-Hadis/Ulum Al-Hadis

(Tidak ada sumber dalam kategori ini)

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i, Juz I (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, t.t.)

D. Peraturan Peundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Darurat No 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi

KEPRES No 303 Tahun 1959 Tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan DI/TII Kahar Muzakir Di Sulawesi Selatan Yang Telah Melaporkan Dan Menyediakan Diri Kepada Negara Dihadapan Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan.

KEPRES No 322 Tahun 1961 Tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Para Pengikut Gerakan "Permesta" Dibawah Pimpinan Kawilarang, Laurens Saerang Dan Somba Jang Memenuhi Panggilan Pemerintah Kembali Kepangkuan Ibu Pertiwi.

KEPRES No. 449 Tahun 1961. Tentang Perluasan Cakupan Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Kelompok Diberbagai Wilaayah Seperti Aceh, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Maluku, Dan Mencabut Keputusan-Keputusan Presiden No. 180 Tahun 1959, No 303 Tahu 1959, No. 322 Tahun 1961 Sehingga Tidak Diperlukan Lagi.

KEPRES No. 63 Tahun 1977 Tentang Pemberian Amnesti Umum Dan Abolisi Kepada Para Pengikut Gerakan Fretelin Di Timor Timur

KEPRES No. 80 Tahun 1998 Tentang Pemberian Amnesti Dan Atau Abolisi Kepada Muchtar Papahan Dan Sri Bintang Pamungkas Yang Merupakan Aktivis Juga Kritikus Era Orde Baru Yang Dituntut Pidana.

KEPRES No. 91 Tahun 2000 Tentang Pemberian Abolisi Kepada 4 (Empat) Tersangka Yakni Jauhari Mys Alias Ashari, Fauji Ibrahim Alias Monier, Kleemens Rom Savir, Leseren Dampari Karma Dalam Kasus Pidana Yang Umumnya Berkaitan Dengan Politik Dan Gerakan Separatis

KEPRES No. 93 Tahun 2000 Tentang Pemberian Abolisi Dan Rehabilitasi Kepada R. Sawito Kartowibowo Dalam Kasus Tindak Pidana Subversi

KEPRES No. 115 Tahun 2000 Tentang Pemberian Abolisi Kepada Theys Hiyo Eluay Beserta 4(Empat) Tokoh Papua Lainnya Terkait Kasus Pengibaran Bendera Bintang Kejora Dan Tindak Pidana Makar Atau Separatisme

KEPRES No. 22 Tahun 2005 Tentang Pemberian Amnesti Umum Dan Abolisi Kepada Setiap Orang Yang Telibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka

KEPRES No. 18 Tahun 2025 Tentang Pemberian Abolisi.

E. Putusan Pengadilan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Jurnal

- Aprilya, Putry Kartika, And Agus Tohawi. "Implementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* Vol.9, No.1 (2024).
- Az-Dzahabi, Gibran. "Abolisi Dan Amnesti: Implikasinya Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Siyasah Qada'iyyah Di Indonesia." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol.15, No.1 (2026).
- Doni Hafendi dan Wilma Silalahi, "Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 12 (2024), Hlm.10
- Fauzan Hafidz Dan Khalid " Kewenangan Presiden Memberikan Abolisi Menurut Teori Trias Politika Prespektif *Siyasah dusturiyyah* ", *Jurnal Tana Mana*, Vol.6, No.2 (2025).
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* Vol.2, No.1 (2022).
- Kafrawi, Try Sa'adurrahman HM, Muh Ilham Azis, and Mursyid Fikri. "Korupsi Sebagai Extraordinary Crime: Telaah Maqāṣid Al-Syarī 'Ah dan Implementasi Sanksi Ta 'Zīr dalam Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* Vol.6, No.3 (2025).
- Kaharudin, Kaharudin, dkk. "Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945." *Jurnal Media Hukum* Vol.23, No.2 (2016).
- Khairazka Essaura, Refki Saputra, and Abdul Rochim, "Tinjauan Kaidah Tasharruf Al-Imam Ala Ar-Raiyyah Manuthun Bi Al-Maslahah Dalam Penentuan Biaya Haji (Studi Analisis Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023)," *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* Vol.5, No.4 (2024).
- Mallongi, Andi Agung, Ryan Ramdani, and Yoga Saputra. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti dan Implikasinya terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Wicarana* Vol.4, No.2 (2025).

- Miftahul Khaerati Arini, "Analisis Yuridis Normatif Pemberian Abolisi oleh Presiden Terhadap Kasus Impor Gula Tom Lembong," *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, Vol. 3, No. 8 (2025)
- Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. XVIII, No. 1 (2014), Hlm. 97-108
- Nida Fauziah Hasanah dan Oci Senjaya, "Pendekatan Teoritis Kriminologi terhadap Pola Perilaku dan Faktor Penyebab Korupsi," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol. 5, No. 2 (2026)
- Nur Sri Maryam Dm, "Penghapusan Tindak Pidana Melalui Abolisi dan Amnesti: Implikasi Yuridis Terhadap Penegakan Hukum dan Prinsip Non-Intervensi Politik", *Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, Vol. 4 No. 1 (2025)
- Prahassacita V "Terjemahan : The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy " *Jurnal Humaniora*, Vol.7 (2016)
- Saniyatut Dhohiroh, Muhammad Mashuri, dan Kristina Sulatri, "Analisis Yuridis terhadap Batas Kekuasaan Presiden dalam Memberikan Hak Prerogatif Berupa Abolisi," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 5, No. 3, (Juli 2026)
- Saputra, Ewaprilyandi Fahmi, and Hery Firmansyah. "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional." *Jurnal UNES Law Review* Vol.6, No.2 (2023)
- Sinta Eling Dan Ade Kosasih, "Amnesti Dan Abolisi Dalam System Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Kritis Atas Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong", *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, Vol.5, No.2 (2025).
- Siti Hidayah dan Aris Setyo Nugroho, "Pemberian Amnesti dan Abolisi dalam Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Hukum dan Analisis Keadilan Prosedural," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 1 (2025)
- Soleh Nasution dan Irwansyah, "Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap Penerapan Omnibus Law Perspektif Siyāsah Dustūriyyah," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 12, No. 1 (2026)

Sunarto, “Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No. 2 (April 2016)

Tuti Elawati dan Yusup Suparman, “Abolisi dan Amnesti sebagai Instrumen Pengampunan Negara (Studi Kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto),” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 5, No. 1 (2025)

Wildan Sany Prasetya, Iwan Setiawan, dan Novi Rahmansyah, “Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 14, No. 1 (2025)

Yonathan Sebastian Laowo, “Kajian Hukum Amnesti Dan Abolisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Education And Development* Vol.13, No.3 (2025)

Zaid Afif, “Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol.2, No.5 (2018).

G. Surat Kabar/Majalah

(Tidak ada sumber dalam kategori ini)

H. Data Elektronik

Ade Parlaungan Nasution, “Abolisi di Indonesia: Instrumen Hukum dan Politik dalam Sejarah Bangsa,” dalam situs web Ade Nasution, 7 Agustus 2025, diakses 31 Mei 2026, pada <https://adenasution.com/abolisi-di-indonesia-instrumen-hukum-dan-politik-dalam-sejarah-bangsa/>

Chrislianto, Eka Kurnia. “Begini Landasan Hukum, Prosedur, dan Pengaturan Abolisi di Indonesia,” *Lawyer Pontianak*, 6 Agustus 2025, diakses pada 31 Mei 2026, pada <https://www.lawyerpontianak.com/2025/08/begini-landasan-hukum-prosedur-dan->

Fahri Bachmid, “Amnesti-Abolisi Alat Konstitusional Presiden Beri Pengampunan,” *ANTARA News*, 1 Agustus 2025, diakses 31 Mei 2026, pada <https://www.antaranews.com/berita/5008685/pakar-amnesti-abolisi-alat-konstitusional-presiden-beri-pengampunan>

I. Lain-Lain

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009)

Ahmad Risyad Fadli. “Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang

- Keimigrasian (Tinjauan Hukum Pidana Islam)” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Ahmad Rizaldin Zamri ”Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif *Siyasah dusturiyyah* ” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 248–250
- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019)
- Andi Hamzah, Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Bagir Manan, “Wewenang Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Dalam Otonomi Daerah”, *Makalah* Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung 2000.
- Bagir Manan. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: UII Press.(2003)
- Beta Utami, “Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Siyasah dusturiyyah* ” Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Dicaprio, Febby, “Studi Komparasi Terhadap Proses Penanganan Pemilu Dan Pemilukada Perspektif *Siyasah dusturiyyah* ” Tesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.
- Hanif Fudin Azhar, *Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang Politik dan Hukum terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2019)
- Harun M. Hidayat, Hak Prerogatif Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Hasjad, dkk “Hukum Tata Negara: Teori, Sistem Dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia” (Padang : Cv. Gita Lentera, 2025)
- Iwan Rasiwan, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Dari Konsep, Penindakan, Hingga Visi Masa Depan,” DRA Cipta Kreasi/AMU Press, 2025.

- Jazim Ilyas, "Implementasi Kekuasaan Pemerintahan Oleh Presiden Sesudah Perubahan UUD 1945" Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.
- John Locke, *Two Treatises of Government* (London: Awnsham Churchill, 1689), hlm. 375.
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depatemen Pendidikan Nasional (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008)
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Marto, Silalahi. "Pendidikan Anti Korupsi: Berani Jujur." Yayasan Kita Menulis Medan, 2020.
- Mas Ahmad Yani dan Sodikin, *Memahami Masalah Mendasar Mengapa Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Sulit Diberantas: Suatu Tinjauan Kriminologi* (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum FH UMJ, 2024)
- Moeljono, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982)
- Mohamad Hidayat Muhtar, dkk, *Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Muh Ilham, "Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa BatetangngaKecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Perspektif *Siyasah dusturiyyah* " Skripsi, IAIN Pare Pare, 2025.
- Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Mataram-NTB : Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Baqir As-Sadr, *Lessons in Islamic Jurisprudence*, (London: ICAS Press, 2009)
- Muhammad Iqbal, "Analisis Kedudukan Otorita IKN Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2026), Hlm. 88

- Muhammad Rozaq Wira Utama. “Masa pencabutan hak dipilih mantan pelaku tindak pidana korupsi perspektif Siyasah Qadhaiyah” Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi* (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022).
- Nuradhawati, Rira, and M. Aldi Rahmandika “Etika Kepemimpinan Dalam Pemerintahan: Membangun Integritas dan Kepercayaan Publik”(Bandung: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2006)
- Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 140.
- R. Soesilo, Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1988)
- Rachmawati, *Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, ResearchGate (2022)
- Ridwan Syaidi Tarigan, Konstitusi dan Kekuasaan: Studi Kasus dalam Hukum Tata Negara (Martapura: Ruang Karya Bersama, 2024)
- Rodliyah dan Salim HS, Pengantar Hukum Pidana: Mengacu pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) (Jakarta: Sinar Grafika, 2024)
- Rudi Margono, “Prosedur Pengajuan Grasi, Amnesti, Dan Abolisi Dalam Sistem Hukum Baru” Keynote Speech Profesor Rudi Margono, 2026.
- Shulhiya, Izzatu. ”Urgensi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan” Tesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Suryadi, Edwar Rlady, dan Tamam Rosid, Aspek Hukum Dalam Perekonomian Nasional: Regulasi, Investasi, dan Persaingan Usaha yang Sehat (Bone: Alinea Indonesia, 2025)
- Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)
- W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara (Jakarta: Grasindo, 2006)

Winda Sumantri Rahayu, “Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Kepada Narapidana Ditinjau Menurut *Siyasah dusturiyyah* ”, Skripsi, IAIN Bengkulu ,2022.

Yoyok Uruk Suyono, Teori Hukum Pidana (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2024)

Zarof Ricar, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Cet. I. Bandung: PT Alumni, 2012.

